



PENETAPAN
Nomor 699/Pdt.P/2020/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

WALID Bin KHOLID, tempat tanggal lahir: Bogor, 29 Agustus 2001, alamat: Kp. Pasirgintung RT. 04/02 Kelurahan Batu Tulis Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan domisili elektronik wbinkholid@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Nomor 699/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 12 November 2020, sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili No: **474/92/X/2020** atas nama **Walid Bin Kholid** yang di terbitkan oleh Kantor Desa Batu Tulis tanggal **22 oktober 2020**.
2. Bahwa pemohon lahir di Bogor tanggal **29 - 08 - 2001** anak ke sembilan dari pasangan suami istri yang bernama **ILYAS SARKIS** dan **SUMIATI** berdasarkan kutipan akta kelahiran no : **18 September 2018** yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tanggal **23 Oktober 2020**.
3. Bahwa pada akte kelahiran pemohon terdapat kesalahan penulisan nama tanggal dan tahun lahir **Pemohon** yang semula tertulis nama **WALID** menjadi **WALID BIN KHOLID** dan **Tanggal Lahir Semula Tertulis Tanggal 19 Agustus 2002 Menjadi 29 Agustus 2001**.

Hal 1 Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon tanggal dan tahun pemohon di dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis valid menjadi valid bin kholid untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.

5. Bahwa untuk perbaikan **Nama Pemohon** tanggal dan tahun lahir pada akte kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat dalam hal ini pengadilan negeri cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas bersama ini dengan hormat kepada ketua pengadilan negeri cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon, tanggal dan tahun lahir pada akta kelahiran pemohon nomor. 3201-L7-18092018-0490 yang semula tertulis atas nama valid menjadi valid bin kholid dan tanggal lahir yang semula tertulis 19 agustus 2002 menjadi 29 agustus 2001.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor untuk mendaftarkan perbaikan nama tanggal dan tahun lahir pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/92/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Valid Bin Kholid, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201211112560002, tanggal 11 Desember 1956, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Ilyas Sarkis, yang diberi tanda P-2;

Hal 2 Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201212105120027, tanggal 23-11-2015, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Kepala Keluarga Ilyas Sarkis, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, No.826/II/2/1984 tanggal 27 Januari 1984 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggung, atas nama Ilyas Sarkis dengan Sumiati, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-18092018-0490 atas nama Walid, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 18 September 2018, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-02 Dd 0344382, atas nama Walid Bin Kholid, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.031/10.01/PP.01.1/6/ 2017, atas nama Walid Bin Kholid, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor 203/Ma.10.01.501/PP.01.1/05/ 2020, atas nama Walid Bin Kholid, yang diberi tanda P-8;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya ternyata bukti P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya dan P-8 sesuai dengan fotocopynya sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-8 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EDWAR ETPANASEH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Pasirgintung RT. 04/02 Kelurahan Batu Tulis Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke 9 (sembilan) dari 12 (dua belas) bersaudara dari pasangan suami isteri yang bernama Ilyas Sarkis dan Sumiati;

Hal 3 Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Walid, tanggal lahir 19 Agustus 2002 diperbaiki menjadi nama Walid Bin Kholid tanggal lahir 29 Agustus 2001;
- Bahwa nama Walid Bin Kholid adalah nama pemberian dari orangtua Pemohon;
- Bahwa Bin Kholid adalah nama Pemohon bukan nama orangtua Pemohon;

2. Saksi ZAKI MUBAROK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Pasirgintung RT. 04/02 Kelurahan Batu Tulis Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 9 (sembilan) dari 12 (dua belas) bersaudara dari pasangan suami isteri yang bernama Ilyas Sarkis dan Sumiati;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Walid, tanggal lahir 19 Agustus 2002 diperbaiki menjadi nama Walid Bin Kholid tanggal lahir 29 Agustus 2001;
- Bahwa nama Walid Bin Kholid adalah nama pemberian dari orangtua Pemohon;
- Bahwa Bin Kholid adalah nama Pemohon bukan nama orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 4 Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon yang saling berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Walid Bin Kholid, lahir di Bogor pada tanggal lahir 29 Agustus 2001 anak kandung dari pasangan suami isteri Ilyas Sarkis dengan Sumiati;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kp. Pasirgintung RT. 04/02 Kelurahan Batu Tulis Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa nama Walid Bin Kholid adalah nama pemberian dari orangtua Pemohon;
- Bahwa Bin Kholid adalah nama Pemohon bukan nama orangtua Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasirgintung RT. 04/02 Kelurahan Batu Tulis Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal 5 Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/92/X/2020 atas nama Walid Bin Kholid yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Tulis tanggal 22 Oktober 2020, bukti surat bertanda P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor: DN-02 Dd 0344382 tanggal 21 Juni 2014 atas nama Walid Bin Kholid yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Pasirgintung 02, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, bukti surat bertanda P-7 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor: MTs.031/10.01/PP.01.1/6/2017 tanggal 02 Juni 2017 atas nama Walid Bin Kholid yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Sabilil Muttaqin, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor dan bukti surat bertanda P-8 berupa Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor: 203/Ma.10.01.501/PP.01.1/05/2020 tanggal 02 Mei 2020 atas nama Walid Bin Kholid yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MA Negeri 2 Bogor serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, diketahui bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama **Walid Bin Kholid, lahir di Bogor pada tanggal 29 Agustus 2001** dan setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-18092018-0490 tanggal 18 September 2018 atas nama Walid Bin Kholid, yang mana pada dokumen tersebut tertulis identitas Pemohon adalah atas nama Walid, lahir di Bogor pada tanggal 19 Agustus 2002, yang mana dari dokumen-dokumen tersebut terlihat adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perbaikan identitas dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-

Hal 6 Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (nama, tanggal dan tahun lahir) Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan identitas sebenarnya dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, *a quo* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan identitas (nama, tanggal dan tahun lahir) Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 7 Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-L7-18092018-0490, yang semula tertulis **nama Walid, tanggal lahir 19 Agustus 2002 di perbaiki menjadi nama Walid Bin Kholid, tanggal lahir 29 Agustus 2001**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 oleh kami Andri Falahandika A, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 699/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 13 Nopember 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Lestari, S.H.

Andri Falahandika A, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal 8 Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9